

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT CITATAH TBK

NO.KEP.001/KOM/VI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Menimbang : PT Citatah Tbk (“Perseroan”) bermaksud menetapkan susunan Komite Audit Perseroan dengan tunduk berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal

Mengingat : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CITATAH TBK TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pertama : Menunjuk kembali dan mengesahkan susunan anggota Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Bapak Gregory Nanan Aswin, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen pada Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit.
2. Bapak Alwi Anugrawati Tjandra, sebagai anggota Komite Audit (tidak terafiliasi).
3. Ibu Flora Budiman, sebagai anggota Komite Audit (tidak terafiliasi).

Ketiga : Pedoman dan pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab serta kewenangan Komite Audit diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Citatah Tbk No. KEP.002/KOM/XI/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, 28 Juni 2023

DEWAN KOMISARIS



Gregory Nanan Aswin
Komisaris Independen/Komisaris
Utama



Eugene Cho Park
Komisaris